



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran perlu dilakukan penyesuaian, sehingga dipandang perlu menyusun kembali Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 61);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN**

Dan

BUPATI PESAWARAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pesawaran.
9. Dinas adalah Dinas Kabupaten Pesawaran.
10. Badan adalah Badan Kabupaten Pesawaran.
11. Kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Pesawaran.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembentukan dan susunan perangkat daerah;
- b. kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- d. staf ahli; dan
- e. pengangkatan dalam jabatan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah dengan susunan terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

Bagian Kedua
Tipologi Perangkat Daerah

Pasal 4

Tipologi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A.
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe A.
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat tipe A.
- d. Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d meliputi:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 6. Dinas Sosial, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 7. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;

10. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup;
 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
 13. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan unit pelayanan terpadu satu pintu;
 16. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 17. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
 18. Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 19. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 20. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 21. Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintah bidang energi dan sumber daya mineral.
- e. Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf e meliputi:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;

6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- f. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf f terdiri dari:
1. Kecamatan Gedong Tataan dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Negeri Katon dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Tegineneng dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Way Lima dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Padang Cermin dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Kedondong dengan Tipe A;
 7. Kecamatan Punduh Pidada dengan Tipe A;
 8. Kecamatan Marga Punduh dengan Tipe A;
 9. Kecamatan Way Khilau dengan Tipe A;
 10. Kecamatan Teluk Pandan dengan Tipe A;
 11. Kecamatan Way Ratai dengan Tipe A.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati wajib memperhatikan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB IV
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 7

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) UPTD dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (3) Klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unit pelaksana teknis dinas daerah kelas A untuk memwadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. unit pelaksana teknis dinas daerah kelas B untuk memwadahi beban kerja yang kecil.
- (4) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 8

- (1) Selain UPTD Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
- (2) Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 9

- (1) Pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.
- (4) Direktur Rumah Sakit Daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit daerah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V STAF AHLI

Pasal 11

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 12

Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara dalam jabatan pada Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Seluruh peraturan yang telah ditetapkan sebelum dilaksanakannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan pengganti.

Pasal 14

- (1) Pengisian jabatan serta pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 2 Januari 2022.
- (2) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 13 oktober 2021

BUPATI PESAWARAN,


DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedung Tataan
pada tanggal 13 oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,


KESUMA DEWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021 NOMOR 93

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, PROVINSI
LAMPUNG : 04/1203/PSW/2021**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

I. UMUM

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran. Pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tersebut didasarkan pada prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) serta beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di daerah. Di samping itu juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran.

Substansi yang diubah didalam Peraturan Daerah ini, secara keseluruhan terdapat perubahan susunan norma yang melebihi batas perubahan suatu undang-undang. Sehingga berdasarkan hal tersebut Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor ... Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran ini dibentuk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Huruf a

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 89